



**PENETAPAN**

Nomor 0104/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pembetulan Biodata Akta Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai " *Pemohon*";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor : 0104/Pdt.P/2014/PA.Kab.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 08 Agustus 2004 Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/26/VIII/2004 Tanggal 09 Agustus 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri, Nomor : 365/26/VIII/2004 Tanggal 09 Agustus 2004, dengan identitas tertulis : Nama seharusnya tertulis PEMOHON;
3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam Buku Nikah sebagai mana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, maka dalam ,

*Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 104/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengalami hambatan, karena semua dokumen – dokumen Pemohon tertulis nama: PEMOHON;

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum dan kepastian hukum tentang identitas Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan permohonan para Pemohon
  - b. Menetapkan, Nama PEMOHON dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/26/VIII/2004 bertanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Kediri yang benar adalah PEMOHON;
  - c. Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506056512850004; atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13-10-2010 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 350605020880003; atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 104/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 17-01-2011 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.2);

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/26/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kediri, tanggal 09 Agustus 2004, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
- d. Fotokopi Ijazah Nomor DN 05Mk 0314641 ; atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 2 Kota Kediri tanggal 14-06-2004 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.4);
- e. Surat Keterangan Kepala, nomor : 470/54/418.84.01/2014 tanggal 20-03-2014, atas nama Ika Fatmawati, yang dikeluarkan oleh Kepala, Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.1) dan keterangan para saksi, Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena perkawinan Pemohon yang dilaksanakan di hadapan Pegawai

*Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 104/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah kecamatan kandat, Kabupaten Kediri pada tanggal 09 Agustus 2004, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/26/VIII/2004 tanggal 09 Agustus 2004, nama Pemohon (PEMOHON) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 365/26/VIII/2004 bertanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Kediri, padahal Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah SMK PGRI-2,. Oleh karena itu maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan pembetulan biodata pada akta nikah tersebut disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah Pemohon guna dijadikan alas hukum/demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.4) dan (P.5), yang merupakan akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bahwa tulisan nama Pemohon II yang benar adalah PEMOHON sebagaimana tercantum dalam beberapa dokumen resmi tersebut, bukan PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pembetulan nama tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa pembetulan nama tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34, oleh karena itu maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan, Nama Pemohon II (PEMOHON) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 365/26/VIII/2004 bertanggal 09 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Kediri yang benar adalah PEMOHON;

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 104/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar RP. 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan di Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. MOH. HUDA NAJAYA,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. MUHAMMAD FATCHAN, M.A. dan Dra. ISTIANI FARDA., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Drs. H. MUCH. MUKLIS. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. MOH. HUDA NAJAYA,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

1. **Drs. MUHAMMAD FATCHAN, M.A.** 2. **Dra. ISTIANI FARDA.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**Drs. H. MUCH. MUKLIS.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 104/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** : Rp. 291.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor : 104/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr